

PENGARUH EMPAT MAZHAB TERHADAP PERKEMBANGAN FIKIH MODERN

Ika Susanti Simanjuntak

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ikasusntii@gmail.com

Julianna Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: juliannasiregar11@gmail.com

Kayla Nazwa Maulidya Tambunan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: maulidykayla8@gmail.com

Salimah Muthmainnah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: sallmthr29@gmail.com

Nabila Marsya Fahira

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: fahiramarsya758@gmail.com

Received:

Accepted:

Abstract

This study aims to analyze the influence of the four major schools of Islamic jurisprudence Hanafi, Maliki, Syafi'i, and Hanbali which play a significant role in shaping the framework of Islamic legal thought up to the modern era. This research uses a literature study method by examining various sources such as books, journals, and classical as well as contemporary scholarly works that discuss the methodological development of each school. Although these schools emerged during the classical period, the legal reasoning methods they developed continue to serve as the main foundation for responding to various contemporary issues, particularly in social, economic, and technological fields. This study examines how the thoughts, methodologies, and contributions of the four schools provide a substantial influence on the development of modern Islamic law. The discussion focuses on the patterns of legal derivation of each school, their relevance to contemporary issues, and the extent to which their teachings

remain significant in today's Islamic legal context. Thus, this study emphasizes that the contributions of the four schools are not merely historical but also play a crucial role in shaping Islamic jurisprudence that is adaptive, inclusive, and relevant in the contemporary era.

Keywords: Modern Fiqh, Four Schools of Law, Contemporary Islamic Law

PENDAHULUAN

Fiqh merupakan salah satu disiplin ilmu yang sangat penting dalam ajaran Islam karena memuat ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan seorang Muslim. Dasar utama fiqh bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, kemudian dipertegas melalui ijma' para ulama serta qiyas sebagai metode penalaran hukum. Fikih sebagai ilmu hukum Islam terus mengalami perkembangan yang dinamis mengikuti perubahan sosial, budaya, dan kemajuan zaman. Seiring perkembangan zaman, muncul berbagai persoalan baru dalam bidang sosial, ekonomi, politik, hingga teknologi yang menuntut adanya pemahaman hukum Islam yang lebih responsif dan adaptif. Dalam konteks ini, empat mazhab fikih utama yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memiliki kontribusi besar dalam membentuk kerangka pemikiran hukum Islam yang menjadi landasan bagi perkembangan fikih modern.

Keempat mazhab tersebut lahir pada periode klasik, namun metodologi istinbat hukum yang mereka rumuskan tetap relevan dan digunakan dalam merespons berbagai isu kontemporer. Perbedaan metode ijtihad di antara masing-masing mazhab justru menjadi kekayaan intelektual yang memungkinkan hukum Islam berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, memahami pengaruh empat mazhab terhadap fikih modern penting untuk melihat bagaimana tradisi hukum Islam mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat.

Penelitian ini berupaya mengkaji pengaruh pemikiran dan metodologi empat mazhab tersebut terhadap perkembangan fikih modern. Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini memetakan bagaimana warisan pemikiran mazhab tetap menjadi fondasi utama dalam pengembangan hukum Islam kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai relevansi mazhab-mazhab klasik dalam membentuk fikih yang lebih adaptif, inklusif, dan kontekstual di era modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep filsafat ilmu sebagai dasar terbentuknya ilmu pengetahuan melalui analisis berbagai literatur yang relevan.

Data dalam penelitian ini bersifat sekunder, diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta hasil penelitian sebelumnya yang membahas pengertian, ciri, dan implementasi filsafat ilmu di perguruan tinggi¹. Sumber data dipilih secara purposif, yaitu berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian.

Jenis data yang digunakan adalah data deskriptif kualitatif, yang menggambarkan bagaimana filsafat ilmu menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan serta perannya dalam membentuk pola berpikir kritis dan rasional di lingkungan akademik².

Proses analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti mengelompokkan hasil kajian pustaka berdasarkan tema-tema utama seperti sejarah perkembangan empat mazhab fikih, metodologi istinbat hukum masing-masing mazhab, serta relevansinya terhadap persoalan kontemporer. Seluruh data literatur kemudian disintesis untuk memahami hubungan antara warisan metodologis empat mazhab dan pembentukan fikih modern. Proses ini memungkinkan peneliti menilai bagaimana pendekatan Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali tetap menjadi landasan penting dalam merumuskan hukum Islam di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Empat Mazhab Fikih

Empat mazhab fikih dalam Islam memiliki karakter dan metodologi yang berbeda, sehingga memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan hukum Islam modern.

Mazhab Hanafi

Pendiri dari mazhab Hanafi ialah Imam Abu Hanifah yang memiliki Nama asli Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit

¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014).

² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta: Kencana, 2019).

bin Zuwatha (atau al-Marzaban), beliau di lahirkan di Kufah pada tahun 80 H / 699 M, Beliau dikenal dengan sebutan Abu Hanifah, yang memiliki arti suci dan lurus, karena sejak masa kecilnya sudah terkenal dengan kesungguhannya dalam beribadah, memiliki akhlak yang baik, serta menghindari tindakan-tindakan dosa dan tercela. Periode kehidupannya tersebut kemudian dikenal dengan nama mazhab Hanafi³.

Mazhab Hanafi berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama penetapan hukum. Dalam pengembangan metodenya, mazhab ini sangat mengutamakan penggunaan qiyas (analogi) dan istihsan, yakni memilih ketentuan hukum yang dianggap lebih baik dan sesuai dengan kemaslahatan. Selain itu, Mazhab Hanafi juga merujuk pada fatwa para sahabat (aqwal al-sahabah) serta ijma' sebagai sumber pendukung, sehingga karakter hukumnya dikenal fleksibel dan adaptif terhadap berbagai kondisi umat.

Mazhab Maliki

Imam malik dilahirkan pada tahun 93 H/ 10 M di Kota Madinah, beliau memiliki nama lengkap Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin 'Amr bin al-Harits.

Metode ijtihad dalam mazhab ini mencakup beberapa pendekatan utama. Pertama, AlQur'an tetap menjadi sumber hukum utama yang tidak dapat ditinggalkan. Kedua, Hadis diterima dengan kehati-hatian, khususnya jika bertentangan dengan praktik masyarakat Madinah atau tidak mencapai derajat mutawatir. Imam Malik lebih mengutamakan hadis yang telah diamalkan secara turun-temurun di Madinah daripada hadis yang hanya diriwayatkan oleh perorangan. Ketiga, ijma' atau kesepakatan para ulama digunakan sebagai dasar kuat dalam pengambilan keputusan hukum. Keempat, qiyas (analogi) diterapkan bila tidak ditemukan dalil eksplisit dari Al-Qur'an dan Hadis. Namun, bila qiyas dianggap menghasilkan ketidakadilan dalam konteks tertentu, maka digunakan istihsan, yaitu preferensi hukum yang mengedepankan prinsip kemaslahatan dan keadilan substansial⁴.

Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafii, beliau lahir di Ghazzah pada tahun 150 H.

³ Jidan Ahmad Fadillah et al., "Madzhab Dan Istibath Hukum," *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 7, no. 2 (2021): 235–45, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/ah.v7i2.8087>.

⁴ Anwar Habibi Siregar, "Peran Mazhab Fikih Dalam Pembentukan Hukum Islam Klasik Dan Modern," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 3 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5952>.

Beliau dikenal sebagai ulama yang mampu menyatukan pendekatan mazhab hadis dan mazhab qiyas melalui penyusunan metodologi fikih yang lebih sistematis dan terstruktur. Di usia tujuh tahun beliau telah menguasai Al-Qur'an, serta memiliki kecakapan luar biasa dalam berdiskusi dan berdebat ilmiah.

Mazhab Syafi'i yang diasaskan oleh Imam Syafi'i menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum. Dalam pengembangan metode istinbat, mazhab ini sangat menekankan penggunaan qiyas sebagai sarana untuk memahami dan menetapkan hukum ketika tidak ditemukan dalil yang jelas (nash sarih) dalam teks. Selain itu, Mazhab Syafi'i juga menjadikan ijma' sebagai sumber hukum pendukung, sehingga metodologinya dikenal sistematis, terukur, dan berupaya menjaga kemurnian rujukan kepada dalil-dalil syar'i.

Mazhab Hanbali

Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri Mazhab Hanbali, lahir pada tahun 164 H di Baghdad dan wafat pada tahun 241 H. Mazhabnya dikenal bersifat lebih konservatif karena berpegang sangat kuat pada teks Al-Qur'an dan hadis, serta sangat berhati-hati dalam menggunakan rasionalitas seperti qiyas.

Mazhab Hanbali menjadikan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' sebagai sumber utama dalam penetapan hukum. Dalam kondisi tidak ditemukan dalil yang jelas, mazhab ini tetap menggunakan qiyas, meskipun dengan sangat hati-hati. Selain itu, sumber-sumber lain seperti hadis mursal, pertimbangan maslahah, dan istishhab juga digunakan sebagai metode pendukung. Pendekatannya yang ketat terhadap teks membuat Mazhab Hanbali dikenal sebagai mazhab yang sangat berpegang pada kemurnian dalil, namun tetap memberi ruang bagi metode rasional bila benar-benar diperlukan⁵.

Imam Pengaruh Empat Mazhab Terhadap Fikih Modern

Perkembangan fikih modern sangat dipengaruhi oleh integrasi pemikiran dari empat mazhab besar: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Mazhab Hanafi memberikan peranan signifikan melalui pendekatannya yang fleksibel dan rasional. Pemakaian qiyas dan istihsan dalam mazhab ini menjadi dasar bagi penyusunan hukum-hukum kontemporer yang

⁵ Riki Dian Saputra, "Imam Mazhab Dan Metode Istinbath Hukumnya (Studi 4 Imam Mazhab) Dan Analisis Sebab Dan Hikmah Ikhtilaf," *Pa-Bengkayang. Go. Id* 4, no. 1 (2021): 1-19.

memerlukan adaptasi terhadap dinamika sosial, seperti perbankan syariah, transaksi digital, dan kontrak keuangan modern⁶. Sementara itu, mazhab Maliki memberikan pengaruh besar melalui orientasi masalah publik. Prinsip masalah mursalah dan saddu al-dhari'ah menjadikan fikih modern lebih mampu menjawab isu-isu baru yang berdampak luas bagi masyarakat, seperti bioetika kedokteran, keamanan digital, perlindungan data, serta regulasi terkait teknologi yang berpotensi menimbulkan mudarat⁷.

Di sisi lain, mazhab Syafi'i berperan sebagai pilar metodologis dalam menjaga konsistensi fikih modern terhadap sumber utama syariat. Struktur usul fikih yang dibangun mazhab Syafi'i memberikan standar baku untuk penetapan fatwa sehingga lembaga-lembaga fatwa modern tetap memiliki landasan metodologis yang ketat dalam menetapkan hukum terkait persoalan baru, seperti teknologi reproduksi, penentuan waktu ibadah di daerah ekstrem, dan praktik ibadah melalui media digital. Adapun mazhab Hanbali memberikan kontribusi melalui pendekatan tekstual dan kehati-hatian (ihtiyat) yang sangat relevan dalam menjawab isu etika digital, penggunaan kecerdasan buatan, serta akad-akad berbasis aplikasi. Pendekatan ini memastikan bahwa inovasi teknologi tetap berada dalam koridor nash syariat dan tidak membuka celah potensi mudarat.

Secara keseluruhan, keempat mazhab ini memberikan pengaruh komplementer terhadap fikih modern. Mazhab Hanafi memperkuat aspek rasionalitas hukum, mazhab Maliki memberikan fondasi kemaslahatan, mazhab Syafi'i menjaga konsistensi metodologis, dan mazhab Hanbali memastikan adanya kehati-hatian pada persoalan yang belum memiliki preseden klasik. Integrasi pemikiran empat mazhab inilah yang menjadikan fikih modern mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama dalam isu-isu ekonomi syariah, biomedis, lingkungan, dan teknologi digital.

Contoh Pengaruh terhadap lembaga Keagamaan

Empat mazhab memberikan pengaruh besar terhadap cara Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa dalam konteks modern. MUI tidak terpaku pada satu mazhab, meskipun Indonesia secara tradisi dekat dengan mazhab Syafi'i. Dalam praktiknya, MUI memadukan metode istinbat

⁶ Qisthi Abidy, "Mendorong Inovasi Ekonomi Syariah Melalui Fleksibilitas Hukum Mazhab Hanafi : Studi Komparatif Dengan Mazhab Syafi'i," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2024): 1–14.

⁷ Irsyad Alfikri and Asep Fu'ad, "Peran Masalah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan," *Equality: Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>.

dari mazhab Hanafi yang menonjol dalam rasionalisasi dan qiyas, mazhab Maliki dengan konsep masalah mursalah dan pertimbangan adat, mazhab Syafi'i yang menekankan ketelitian dalil nash, serta mazhab Hanbali yang kuat pada pendekatan literal dan kehati-hatian⁸. Perpaduan ini memungkinkan MUI menghasilkan fatwa yang fleksibel, kontekstual, dan relevan terhadap persoalan kontemporer seperti keuangan syariah, kesehatan modern, teknologi finansial, hingga isu sosial keagamaan. Selain itu, MUI menggunakan pendekatan ijtihad jama'i, yaitu musyawarah kolektif para ahli untuk membandingkan pendapat mazhab dan memilih hukum yang paling maslahat⁹. Kaidah fikih universal seperti al-masyaqqah tajlibu at-taisir dan al-'adah muhakkamah juga menjadi dasar utama MUI dalam menjawab problem modern. Dengan demikian, warisan empat mazhab menjadi fondasi metodologis MUI dalam menyusun fatwa yang tidak hanya berakar pada tradisi fikih, tetapi juga sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia masa kini.

Pengaruh dalam Menghadapi tantangan Modern

Perkembangan zaman membawa berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik. Dalam konteks ini, empat mazhab fikih memberikan kontribusi penting melalui metodologi dan prinsip dasar yang dapat digunakan untuk merespons problem modern. Pada isu ekonomi digital seperti fintech, kripto, dan transaksi elektronik, pendekatan mazhab Hanafi yang fleksibel dalam menggunakan qiyas dan istihsan banyak dijadikan pijakan oleh para ulama kontemporer. Hal ini terlihat dalam fatwa-fatwa mengenai uang elektronik, akad digital, serta kepemilikan aset non fisik, di mana prinsip kemanfaatan dan kebolehan selama tidak terdapat unsur gharar berat sering digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum.

Dalam bidang bioetika dan kesehatan modern, mazhab Maliki berperan besar melalui konsep al-maslahah al-mursalah yang memungkinkan penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan umum. Pendekatan ini tampak dalam pembahasan mengenai transplantasi organ, rekayasa genetika, bayi tabung, hingga penggunaan teknologi medis terbaru. Konsep maslahat memberikan ruang kepada para ahli fikih untuk mempertimbangkan manfaat ilmiah dan sosial yang tidak terdapat pada kitab klasik.

Selanjutnya, mazhab Syafi'i tetap memainkan peranan penting dalam isu hukum keluarga kontemporer, seperti pembaruan aturan

⁸ Jamal Ma'mur, "Peran Fatwa MUI Dalam Berbangsa DAN Bernegara (Talfiq Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)," *Wahana Akademika* 5, no. 2 (2018).

⁹ A Musadad et al., "The Role of The Taysir Manhaji Method in The Development of Islamic Economic Law in Indonesia Through DSN-MUI Fatwas," *Journal of Islamic Economic Laws* 8, no. 1 (2025): 130–54, <https://doi.org/10.23917/jisel.v8i01.7607>.

pernikahan, perwalian, nafkah, dan hak asuh anak. Mazhab ini dikenal memiliki struktur dalil dan kaidah ushul yang sistematis, sehingga masih relevan bagi lembaga fatwa dan negara yang memakai rujukan Syafi'i, seperti Indonesia dan Malaysia. Metode istidlal Syafi'i yang ketat terhadap nash sering digunakan untuk menjaga kesesuaian antara inovasi hukum modern dan prinsip syariah.

Mazhab Hanbali, dengan karakter kehati-hatian dan komitmen pada nash, memberikan pengaruh besar pada pembahasan halal haram modern, termasuk produk kosmetik, obat-obatan, makanan industri, serta layanan digital keagamaan. Dalam konteks tertentu, pendekatan Hanbali juga melahirkan kehati-hatian dalam penyusunan fatwa terkait teknologi seperti AI, robotika ibadah, atau aplikasi ibadah digital yang berkembang pesat di dunia Muslim.

Secara keseluruhan, empat mazhab fikih masih memberikan kerangka metodologis yang kuat dalam menghadapi tantangan zaman. Pendekatan qiyas, maslahat, kaidah ushul, dan prinsip kehati-hatian menjadi fondasi integratif bagi ulama kontemporer untuk menghasilkan fatwa dan hukum yang responsif, adaptif, tetapi tetap berorientasi pada nilai syariah. Dengan demikian, fikih modern tidak hadir sebagai sistem hukum baru yang terpisah dari tradisi klasik, melainkan sebagai kelanjutan kreatif dari prinsip-prinsip empat mazhab yang diterapkan pada realitas yang terus berubah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa empat mazhab fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perkembangan fikih modern. Meskipun lahir pada periode klasik, metodologi istinbat hukum yang dikembangkan masing-masing mazhab tetap relevan dan menjadi fondasi utama dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer. Perbedaan pendekatan antar mazhab justru menjadi kekayaan intelektual yang memungkinkan fikih berkembang secara dinamis, adaptif, serta mampu merespons perubahan sosial, teknologi, ekonomi, dan budaya di era modern.

Mazhab Hanafi memberikan kontribusi dalam fleksibilitas dan rasionalitas hukum, mazhab Maliki memperkuat orientasi kemaslahatan dan realitas sosial, mazhab Syafi'i menjaga ketertiban metodologis dan konsistensi dalil, sementara mazhab Hanbali memastikan kehati-hatian dalam penetapan hukum baru yang belum memiliki preseden klasik. Integrasi pemikiran dari keempat mazhab tersebut terlihat jelas dalam lembaga fatwa modern seperti MUI yang memadukan berbagai pendekatan untuk menghasilkan keputusan hukum yang relevan dengan konteks kekinian.

Dengan demikian, fikih modern bukanlah sistem hukum baru yang terputus dari tradisi, tetapi merupakan kelanjutan kreatif dari

warisan metodologis empat mazhab. Warisan tersebut tetap menjadi pilar utama dalam membangun hukum Islam yang lebih adaptif, inklusif, dan kontekstual, sehingga mampu menjawab tantangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

Daftar Pustaka

- Abidy, Qisthi. "Mendorong Inovasi Ekonomi Syariah Melalui Fleksibilitas Hukum Mazhab Hanafi : Studi Komparatif Dengan Mazhab Syafi'i." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2024): 1–14.
- Alfikri, Irsyad, and Asep Fu'ad. "Peran Maslahah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan." *Equality: Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Fadillah, Jidan Ahmad, Jusuf Satriani, Mohammad Badrus, and Iffatin Nur. "Madzhab Dan Istimbath Hukum." *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 7, no. 2 (2021): 235–45. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/ah.v7i2.8087>.
- Ma'mur, Jamal. "Peran Fatwa MUI Dalam Berbangsa DAN Bernegara (Talfiq Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI." *Wahana Akademika* 5, no. 2 (2018).
- Musadad, A, K Nasik, A .M. Khazin, and M Syaifudin. "The Role of The Taysir Manhaji Method in The Development of Islamic Economic Law in Indonesia Through DSN-MUI Fatwas." *Journal of Islamic Economic Laws* 8, no. 1 (2025): 130–54. <https://doi.org/10.23917/jisel.v8i01.7607>.
- Saputra, Riki Dian. "Imam Mazhab Dan Metode Istimbath Hukumnya (Studi 4 Imam Mazhab) Dan Analisis Sebab Dan Hikmah Ikhtilaf." *Pa-Bengkayang. Go. Id* 4, no. 1 (2021): 1–19.
- Siregar, Anwar Habibi. "Peran Mazhab Fikih Dalam Pembentukan Hukum Islam Klasik Dan Modern." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 3 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5952>.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014.